



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 03 Maret 2020

Halaman: 8



YA MONGGO: Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (kanan) dan Ketua DPRD Kota Jogja Danang Rudyatmoko dalam rapat konsultasi di DPRD Kota Jogja.

Sleman Tidak Naik, Kok Kota Naik?

RAPAT konsultasi DPRD Kota Jogja dengan Pemkot Jogja dimanfaatkan beberapa warga Kota Jogja untuk menyuarakan keresahan mereka. Salah satu yang mereka protes adalah nominal kenaikan SPPT PBB tahun ini yang tanpa sosialisasi.

Pantauan Radar Jogja, sebelum dimulainya acara ada seruan warga meminta pencabutan Perwal Nomor 96 tahun 2019. Ketua DPRD Kota Jogja, Danang Rudyatmoko pun menemui langsung warga yang datang. Karena rapat konsultasi dilaksanakan tertutup, warga diminta menunggu di luar ruangan.

Danang juga menyebut, akan menggali informasi dari Pemkot dan Kantor Pertanahan Kota Jogja terkait alasan kenaikan PBB tahun ini. Dia tidak menjanjikan kenaikan bisa langsung dicabut. "Kita sesuaikan jangan asal kabeh dicabut. Kita harus seimbang," kata Danang sebelum memimpin rapat.

Salah satu warga, Hari Purnomo dari Sagan, Gondokusuman mengatakan pengajuan keringanan merupakan hal yang sia-sia belaka. Dia berharap pada DPRD mengartikulasikan aspirasi warga selama Perwal belum dicabut dia tidak akan membayar. "Kami ingin perwal dicabut tidak usah membayar karena tidak

efisien," katanya.

Selain itu, Hari juga turut berpendapat agar perwal bisa dicabut dan ditinjau kembali. Karena berkaitan dengan dasar penentuan ZNT. Dicontohkannya di Jalan Magelang perbatasan antara Kota dengan Sleman. Sebelah utara masuk zona Sleman tidak naik melainkan sebelah selatan masuk zona Kota mengalami kenaikan. "Penentuan zona nilai tanah dasarnya apa. Karena Sleman tidak naik," tambahnya.

Warga lainnya, Hermawan Adi Atmojo, termasuk yang merasa keberatan dan menghendaki kebijakan ini dicabut. "Kebanyakan mayoritas ingin ini (kebijakan) dicabut saya juga ingin dicabut," katanya usai acara konsultasi DPRD dengan Pemkot dan disela-sela pertemuan masyarakat dengan jajaran dewan. Pria 64 tahun itu berencana mengajukan keberatan karena tagihan SPPT PBB 2020 naik mencapai 200 persen. Tagihan tahun lalu sekitar Rp 1,6 juta naik menjadi Rp 3,3 juta tahun 2020. Tahun lalu sudah mengajukan potongan 20 persen. Karena merupakan rumah kuno dan warisan dengan luas tanah 215 meter luas bangunan 150 meter. "Mau mengajukan pemotongan disamakan dengan tahun lalu supaya bisa sama (bayarnya),"

ujar warga Jalan Ahmad Dahlan, Ngabean, Notoprajan, Ngampilan.

Warga lain Reta Fajar, memiliki bangunan rumah tinggal di Jalan Gondosuli, Semaki, Umbulharjo pribadi dengan tagihan SPPT PBB yang naik 200 persen. Dari tahun lalu sekitar Rp 2,3 juta naik menjadi Rp 4,3 juta. Dalam tiga tahun terakhir dia mengakui ada kenaikan tapi bersifat linear secara bertahap sebelumnya. "Tahun ini yang sangat signifikan. Saya naik nggak masalah kalau (naiknya) nggak secara ekstrem," katanya.

Menurut dia, *mindset* warga selama ini PBB adalah NJOP. Penyesuaian NJOP yang mendasar pada transaksi nilai tanah dan ZNT. Transaksi nilai tanah adalah yang dilakukan oleh warga saat ada jual beli tanah. Sedangkan zonasi nilai tanah berdasarkan pada ketentuan pendataan Kantor Pertanahan. "Secara riil memang tanah yang ditempati memang tinggi, tapi kami kan enggak mau jual. Kami keberatannya di situ," ungkapnya.

Dia menginginkan ada kejelasan perhitungan batas keringanan ketika warga mengajukan dan mendapat keringanan. "Tapi kalau dari Rp 4,3 juta kami hanya dapat keringanan Rp 500 ribu tetap berat," tambahnya. (wia/pra/rg)

La Trihastono, S.Sos. MM

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005